

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum tentang Narkotika

Secara etimologis, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani *marke*, yang berarti kondisi terbius hingga kehilangan rasa atau tidak lagi merasakan apa pun. Sementara secara terminologis, narkotika merujuk pada *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*, yaitu zat yang menumpulkan indra, meredakan rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan dalam tingkat yang berbeda-beda.¹ Dalam bidang farmasi, narkotika dikenal sebagai obat-obatan tertentu, yang mencakup zat seperti candu, ganja, kokain, mariyuana, serta turunan candu seperti morfin, heroin, dan zat sintetis lain yang memiliki efek serupa dengan narkotika.

Narkotika merupakan istilah yang setara dengan "narkoba" (narkotika dan obat-obatan berbahaya), yang umum digunakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penyebutan ini menjadi populer karena bentuknya yang singkat dan mudah dipahami, sehingga kerap digunakan dalam kegiatan sosialisasi, pencegahan, serta penanganan penyalahgunaan zat berbahaya.

Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai istilah untuk menyebut narkotika, seperti narkoba, narkotika, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), serta istilah zat adiktif lainnya. Ragam istilah tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat akan risiko dan dampak negatif dari penyalahgunaan zat-

¹ Nur Alim Rachim, M Aris Munandar, Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Karya Bhakti Makmur, 2023, Yogyakarta, hal. 5

zat terlarang tersebut. , Adapun definisi masing-masing istilah dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut.”

Sementara itu, menurut definisi dari World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia) yang dikutip oleh Ummu Alifia (2020: 7–8), yang dimaksud dengan drug adalah setiap zat yang apabila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dapat menyebabkan perubahan pada satu atau lebih fungsi organ tubuh. Sedangkan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) diartikan sebagai zat kimia yang mampu memengaruhi kondisi mental, perasaan, fungsi kognitif, dan perilaku seseorang.²

Menurut Ghodse (dalam Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, 2023: 8), narkoba merupakan zat kimia yang pada dasarnya digunakan untuk tujuan pengobatan atau perawatan kesehatan. Namun, ketika zat ini masuk ke dalam tubuh, ia dapat menyebabkan satu atau lebih perubahan fungsi organ tubuh. Penggunaan yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis,

² Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan NAPZA*, PT Bengawan Ilmu, Semarang, 2020, hlm 7-8

sehingga jika penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba, akan timbul gangguan baik secara fisik maupun mental.³

Sedangkan menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic Identification Manual* yang dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin, narkotika diartikan sebagai zat-zat seperti candu, ganja, kokain, serta bahan-bahan yang berasal dari zat-zat tersebut, seperti morfin, heroin, kodein, hasis, dan kokain. Selain itu, juga termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat atau obat yang digolongkan ke dalam jenis halusinogen dan stimulant.⁴

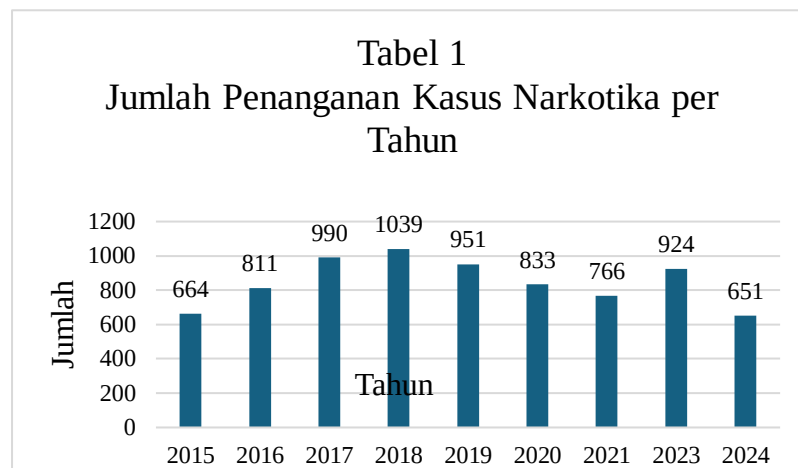
Narkotika memiliki dampak terhadap kondisi fisik maupun mental seseorang. Namun, jika digunakan sesuai dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi atau psikiater, narkotika dapat dimanfaatkan untuk tujuan medis maupun penelitian, sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani dan psikologis manusia. Apabila dikonsumsi sesuai dengan resep dan petunjuk dokter atau psikiater, zat ini justru dapat membantu proses penyembuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hari Sasangka, yang menyatakan bahwa secara farmakologis, narkotika adalah obat yang mampu meredakan rasa nyeri, khususnya yang berasal dari organ dalam (viseral), serta dapat menimbulkan efek stupor keadaan setengah sadar yang ditandai dengan respon yang lambat dan berpotensi menyebabkan ketergantungan (adiksi).⁵

³ Nur Alim Rachim, M Aris Munandar., Op.Cit, hlm 8

⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, "Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara," penerbit Bina Aksana, 1987, hlm 481

⁵ Hari Sasangka, Op.Cit, hlm 35

Berdasarkan penjelasan di atas, narkoba bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, terutama yang bersumber dari organ-organ internal. Meskipun demikian, penggunaan narkoba memiliki potensi menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun mental. Di sisi lain, peredaran narkoba di tengah masyarakat terus mengalami peningkatan dan semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu.



Sumber: <http://www.bnn.go.id>, diakses 12 April 2025.⁶

Peredaran narkoba di masyarakat menampilkan keragaman dalam jenis dan bentuk, di mana masing-masing memiliki karakteristik serta efek yang berbeda terhadap kesehatan fisik dan mental penggunaannya. Secara garis besar, narkoba dibagi ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan cara pembuatannya, yaitu narkoba alami, semi sintetis, dan sintetis.

Narkoba alami adalah jenis narkoba yang diperoleh langsung dari tanaman tanpa melalui proses kimia yang rumit. Contoh dari kelompok ini

⁶ <http://www.bnn.go.id>, diakses 12 April 2025, Gambar diagram dimodif Penulis

adalah opium dan ganja, yang biasanya dikonsumsi dengan cara dibakar atau dihisap. Sementara itu, narkoba semi sintetis merupakan zat yang berasal dari bahan alami namun telah diproses secara kimia untuk memperkuat efek farmakologisnya. Morfin adalah salah satu contoh dari golongan ini, yang diekstraksi dari opium dan meskipun memiliki manfaat medis, tetap berisiko tinggi untuk disalahgunakan.

Adapun *narkoba sintetis* dibuat sepenuhnya melalui reaksi kimia di laboratorium tanpa melibatkan bahan-bahan alami. Jenis ini mencakup zat-zat seperti metamfetamin (sabu-sabu), MDMA (ekstasi), kokain, heroin, putaw, dan katinon. Kelompok ini dikenal memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi serta memberikan dampak psikoaktif yang kuat terhadap sistem saraf pusat.

Jenis narkoba alami meliputi beberapa macam, diantaranya adalah:

1. Candu atau Opium

Narkoba ini berasal dari tanaman yang dikenal dengan nama *Papaver Somniferum*. Bagian yang digunakan adalah getah yang diambil dari buah tanaman tersebut. Candu atau opium termasuk golongan depresan yang memiliki efek hipnotik dan penenang (tranquilizer). Zat ini bekerja dengan merangsang sistem saraf parasimpatik dan dalam bidang medis digunakan sebagai analgesik atau penghilang rasa sakit yang kuat.⁷

⁷ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkoba, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2023, hlm 22

Beberapa ahli membagi opium menjadi tiga bentuk, yaitu:⁸

- 1) Opium mentah adalah getah yang telah mengering dan membeku, diambil dari tanaman *Papaver somniferum*, yang hanya mengalami pengolahan sederhana tanpa memperhatikan kadar morfin yang terkandung di dalamnya;
- 2) Opium yang telah dimasak terdiri dari tiga jenis, yaitu: yaitu (a) Candu, yaitu zat hasil dari olahan opium mentah melalui proses khusus seperti pelarutan, pemanasan, dan fermentasi, dengan tujuan mengubahnya menjadi ekstrak yang siap dipadatkan. (b) Jicing, yakni residu atau sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah sebelumnya dicampur dengan bahan lain seperti daun atau zat tambahan. (c) Jicingko yaitu zat yang dihasilkan dari pemrosesan ulang jicing.
- 3) Opium untuk pengobatan adalah opium mentah yang digunakan dalam bentuk alami dan memenuhi standar farmakologis, baik dalam bentuk serbuk maupun setelah dicampur dengan bahan netral, sehingga layak digunakan dalam dunia medis.

Menurut pendapat Smite Kline, reaksi tubuh akibat berhenti menggunakan candu meliputi:⁹

- a. Gugup, cemas dan gelisah
- b. Kupil mengecil dan bulu roma berdiri

⁸ Saunders JA, et. al., AFLP Analysis of Opium Poppy, Crop Science, Vol. 41, 2001, hlm. 1596-1601; Acharya HS dan Sharma V. Molecular Characterization of Opium Poppy, American Journal of Infectious Diseases, Vol. 5, 2009, hlm. 155-160.

⁹ Hari sasangka., Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana., 2003, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 41

- c. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
- d. Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit
- e. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
- f. Berat badan menurun, kehilangan nafsu makan/ anoreksia, sulit tidur
- g. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
- h. Perasaan putus asa.

2. Ganja

Ganja merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis americana.¹⁰ Tanaman tersebut termasuk dari jenis urticaceae atau moraceae. Tanaman cannabis merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh dan dirawat serta mudah tumbuh di daerah tropis dan beriklim sedang. Dari ketiga jenis ganja tersebut, masing-masing mempunyai jumlah kandungan THC yang beragam. Misalnya, cannabis indica mengandung THC paling tinggi, seterusnya cannabis sativa, dan kandungan terendah adalah jenis ganja cannabis ruderalis. Kandungan THC tersebut yang mengakibatkan seseorang akan mengalami psikoaktif yang membahayakan.¹¹ Seseorang yang menggunakan mariyuana dengan dosis yang rendah akan mengakibatkan efek hilaritas (berbuat gaduh), euphoria, tidak memahami perubahan persepsi ruang dan waktu, tidak mampu berkoordinasi, lemahnya pengingatan, kepekaan visual rendah dan

¹⁰ Ibid, hlm. 48

¹¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam oerspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Perss, Jakarta, 2008, hlm 84

berhalusinasi, mengalami gangguan pada pernafasan dan paru-paru, Namun, apabila seseorang menggunakan mariyuana dengan dosis tinggi, maka pengguna akan mengalami ilusi delusi, tertekan, linglung, halusinasi dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan.¹² Menurut Hari Sasangka ganja dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk utama¹³. yaitu :

- a) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- c) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok
- d) Dalam bubuk dan resin yang dapat dihisap melalui hidung
- e) Bentuk resin dari ganja warna coklat kehitaman seperti majun

Jenis narkotika semisintesis adalah:

1. Morphine

Morphin berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang diambil dari salah satu nama dewa Yunani yang berarti mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik yang berasal dari opium yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Umumnya, morfin berasal dari kandungan opium sebanyak 10%, Morfin dihasilkan dari proses pengolahan opium dari jenis candu mentah. Morfin merupakan alkaloid utama ($C_{17}H_{19}NO_3$) yang diperoleh dari opium. Secara fisik, morfin berbentuk serbuk halus berwarna putih dengan rasa yang pahit, namun juga tersedia dalam bentuk cair berwarna. Penyalahgunaan morfin dapat menyebabkan ketergantungan fisik pada penggunaanya. Berdasarkan

¹² M. Ridho Ma'roef., *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm 21

¹³ Hari Sasangka, Op.Cit, 2003, hlm 50

temuan para ahli farmasi, kombinasi antara morfin dan opium atau candu menghasilkan senyawa yang dikenal sebagai kodein. Dibandingkan dengan heroin, efek kodein tergolong lebih lemah.¹⁴

Jenis narkotika sintesis antara lain:

1. Heroin

Heroin berasal dari tanaman *Papaver somniferum*, seperti yang telah disebutkan bahwa sistem tanaman ini menghasilkan zat seperti kodein, morfin dan opium, yang juga dikenal dengan sebutan "putau", merupakan zat yang sangat berbahaya. Konsumsi heroin dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian secara mendadak.¹⁵

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Heroin nomor satu, Merupakan bentuk awal heroin yang masih berupa bubuk atau gumpalan berwarna kuning tua hingga coklat.
- b) Heroin nomor dua, Berupa bubuk berwarna abu-abu hingga putih. Jenis ini merupakan bentuk transisi dari morfin menuju heroin, namun belum mencapai tingkat kemurnian yang tinggi.
- c) Heroin nomor tiga, Berbentuk butiran kecil, umumnya berwarna abu-abu. Sering kali diberi pewarna tambahan oleh pembuatnya untuk menandai ciri khas produk tersebut.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, Moh. Zakky A.S., Op.Cit, 2023, hlm 24

¹⁵ Ibid, hlm 24

2. Cocaine

Kokain berasal dari tanaman yang dikenal dengan nama *Erythroxylon coca*. Untuk memperoleh zat kokain, daun tanaman coca dipetik, kemudian dikeringkan dan diproses di pabrik menggunakan berbagai bahan kimia. Kokain umumnya hadir dalam bentuk serbuk berwarna putih dengan cita rasa yang pahit, dan dalam waktu tertentu, serbuk tersebut dapat mengalami kelembapan atau menjadi basah. Adapun ciri-ciri kokain antara lain sebagai berikut:

- a) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar;
- b) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- c) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;
- d) Tidak memiliki duri maupun tangkai, daunnya tunggal dan tumbuh secara menyendiri pada setiap cabang atau tangkai;
- e) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah ata merah saja apabila sudah dimasak;

Salah satu metode penggunaan kokain yang paling umum adalah dengan cara dihirup melalui hidung (snorting), di mana serbuk kokain diserap melalui selaput lendir hidung dan kemudian masuk ke dalam aliran darah. Selain itu, kokain juga dapat dilarutkan dalam air dan disuntikkan ke pembuluh darah, yang memberikan efek lebih cepat namun meningkatkan risiko overdosis dan penularan penyakit seperti HIV/AIDS.

Cara lain adalah merokok bentuk kokain bebas (*freebase* atau *crack cocaine*), di mana zat tersebut diuapkan dan asapnya dihirup untuk efek

langsung ke paru-paru dan otak. Semua Seluruh metode penggunaan ini sangat berisiko tinggi karena dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan organ, bahkan kematian..

3. Shabu (*Amfetamin*)

Shabu merupakan sebutan umum untuk metamfetamin, yakni zat psikotropika sintetis yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Wujudnya biasanya berupa kristal bening yang digunakan dengan cara dihirup asapnya menggunakan alat bantu. Zat ini menimbulkan sensasi euforia, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghilangkan rasa lelah secara sementara. Namun, penggunaan sabu-sabu dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius, kerusakan permanen pada otak, timbulnya perilaku agresif, serta menimbulkan ketergantungan yang sangat sulit untuk dihentikan.

4. Ekstasi

MDMA (*Methylenedioxy Methamphetamine*), yang lebih dikenal dengan sebutan ekstasi, merupakan jenis narkotika sintetis dengan struktur kimia yang menyerupai amfetamin (zat stimulan) dan halusinogen. Obat ini sering ditemukan dalam bentuk tablet berwarna-warni dengan berbagai desain menarik, meskipun juga tersedia dalam bentuk bubuk atau kapsul.

Karena tergolong sebagai narkotika ilegal, tidak terdapat regulasi yang menjamin tingkat kemurnian maupun kekuatan dosis zat tersebut. Bahkan, tidak jarang ekstasi dicampur dengan bahan berbahaya lain, sehingga meningkatkan risiko pengguna mengalami keracunan atau overdosis.

Penggunaan Ekstasi mempunyai efek Jangka Pendek yaitu ekstasi dapat menimbulkan efek secara cepat di tubuh manusia, seperti:

- a) Timbulnya euforia ekstrem dan perasaan nyaman
- b) Mual, keringat berlebihan, dan dehidrasi
- c) Meningkatnya rasa percaya diri dan keterbukaan social
- d) Ketegangan pada rahang, gigi bergemelumutuk Paranoia, kebingungan
- e) Peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh
- f) Risiko pingsan, kejang, bahkan kolaps fisik

Disis lain memiliki efek Jangka Panjang Meskipun penelitian jangka panjang mengenai dampak ekstasi masih terbatas, beberapa informasi mengenai efeknya sudah dapat diketahui:

- a) Kerusakan otak, khususnya pada area yang mengatur memori dan konsentrasi
- b) Gangguan pada mekanisme otak yang berfungsi untuk belajar dan berpikir cepat
- c) Potensi kerusakan organ dalam seperti jantung dan hati
- d) Banyak pengguna mengaku mengalami depresi berat dan gangguan mental, termasuk gejala psikotik

5. Putaw

Putaw merupakan salah satu jenis narkotika yang sering kali keliru dipersepsikan sebagai minuman keras tradisional asal Tiongkok karena kandungan alkohol yang dimilikinya. Namun, dalam konteks penyalahgunaan narkotika, istilah putaw merujuk pada jenis heroin dengan

kualitas lebih rendah, yang diklasifikasikan sebagai heroin kelas empat hingga enam. Putaw cenderung lebih banyak disalahgunakan di tengah masyarakat karena harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis narkotika lainnya, sehingga lebih mudah diakses. Dari sisi efek yang ditimbulkan, pengguna putaw umumnya merasakan sensasi gatal yang cukup kuat, terutama di area wajah dan hidung. Gejala ini tidak umum ditemukan pada pengguna heroin atau morfin murni.

Menurut Muhammad Hatta (2022: 17–18), putaw dapat digunakan dengan berbagai cara, antara lain dihirup melalui hidung, dipanaskan atau dibakar di atas kertas timah lalu asapnya diisap metode yang dikenal dengan istilah *chasing the dragon* serta dapat pula dipakai dengan cara menghirup melalui lubang hidung (*sniffing*). Selain itu, putaw juga dapat dikonsumsi dengan cara disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah. Efek penggunaan putaw dapat menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan serta ketidakstabilan suasana hati pada pengguna. Penggunaan putaw secara terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik (menyebabkan gejala sakaw) maupun secara psikologis, yang mendorong keinginan untuk mengonsumsinya kembali.¹⁶

Penggunaan putaw (heroin dalam bentuk tidak murni) secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek yang sangat merusak bagi tubuh. Salah satu dampak seriusnya adalah terbentuknya

¹⁶ Juniawati dan Dyah Rini Indriyanti, *Evaluasi Pelaksanaan Program Terapi Rumanin Metadon Pada Pecandu Narkoba Jenis Putaw*. Unnes Journal of Public Health, Vol. 6. Nis 1, 2017, hlm. 43-46.

penyumbatan pada pembuluh darah, yang disebabkan oleh kristal-kristal kecil berwarna biru yang menyebar di dalam tubuh, terutama di area tangan, kaki, leher, dan kepala. Penyumbatan ini sering menimbulkan benjolan keras di bawah kulit, menyerupai bisul. Apabila benjolan terbentuk di area vital seperti otak, risikonya sangat serius dan dapat berujung pada kematian secara tiba-tiba. Kerusakan bagi tubuh pengguna putaw lainnya seperti indra penglihatan menurun dan berakibat kebutaan.. Dampak kerusakan akan berlanjut pada organ vital seperti hati, ginjal, sistem pencernaan, dan paru-paru, yang disebabkan oleh penumpukan zat berbahaya akibat penggunaan berulang.

6. Katinon.

Katinon merupakan salah satu jenis narkotika yang telah dikenal sejak lama, meskipun tingkat penggunaannya di Indonesia relatif rendah dan belum ditemukan laporan mengenai kasus intoksikasi berat maupun overdosis akibat zat ini. Dalam terminologi medis, katinon dikenal sebagai cathinone, yaitu senyawa kimia yang secara struktur dan efeknya mirip dengan amfetamin, yang diketahui memiliki potensi efek samping yang berbahaya. Dibandingkan dengan zat alami lainnya, Catinon lebih intens dan efektif pengaruhnya, sehingga katinom berisiko lebih tinggi untuk disalahgunakan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, katinon tergolong dalam klasifikasi psikotropika. Secara umum, katinon sintetis tersedia dalam bentuk serbuk kristal berwarna putih hingga kecokelatan, yang

biasanya dikemas dalam kapsul atau dibentuk menjadi tablet untuk dikonsumsi.

Menurut Muhammad Hatta, Katinon (S-Alfa-aaminopropiofenon) adalah suatu zat, dan bahan kimianya kira-kira sama dengan amfetamin. Namun, ada perbedaan sedikit pada gugusan konfigurasi struktur kimianya. Ekstasi, jika senyawanya adalah amfetamin dan metilon, dan kelompok katinon, Menurut Muhammad Hatta, Katinon (S-Alfa-aaminopropiofenon) adalah suatu zat, dan bahan kimianya kira-kira sama dengan amfetamin. Ekstasi, jika senyawanya adalah amfetamin dan metilon, dan kelompok katinon, kedua dari zat ini adalah sama dan bahkan metilon lebih serius.¹⁷ Jenis-jenis narkoba dikelompokkan ke dalam beberapa golongan tertentu sesuai dengan tingkat potensi ketergantungan dan efek yang ditimbulkan, yaitu:

a. Narkoba Golongan I (Daftar Narkoba terlampir)

Digunakan untuk tujuan sains dan sangat mungkin mengarah pada ketergantungan, bukan untuk pengobatan. Contoh obat Golongan 1 ini yang sering disalahgunakan adalah:

- a. Opiat, heroin, putau, candu/ mariyuana, dan lain-lain;
- b. ganja atau kanabis, hassis.
- c. Kokain, misal Bubuk kokain/pasta dan daun koka.

¹⁷ Muhammad Hatta, Op.Cit, 2023, hlm 81

e. Narkotika Golongan III. (Daftar Narkotika terlampir)

Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.¹⁸ Contoh: Kodein

2.2 Pengaturan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengandung asas “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*,” yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum diatur dalam hukum pidana sebelumnya”. Dari asas ini muncul perbedaan antara istilah hukum dan pidana, di mana pidana merupakan sanksi yang hanya dapat dijatuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak selalu bersumber dari hukum pidana semata

Para ahli hukum telah mengemukakan pendapat terkait pidana, hukum, dan hukum pidana. Setiap ahli hukum mengemukakan pandangan yang beragam dalam menjelaskan ketiga istilah tersebut, diantaranya:

Prof. Sudarto, SH., menyatakan tentang pidana, “Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu”.¹⁹

¹⁸ Ummu Alifia, Op.Cit, hlm 10

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto, 2018, hlm 7

Menurut Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: "Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".²⁰

Terdapat berbagai definisi mengenai hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Pendapat Moeljatno (2002:3) Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pidana dipandang sebagai hukum yang berisi sanksi, yang menjadi ciri khasnya dibandingkan dengan cabang hukum lainnya.
- b. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman.

Sedangkan menurut Andi Hamzah (2005:33) Hukum Tindak Pidana adalah Hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang meliputi:

- 1) Tindakan yang dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya,
- 2) Syarat-syarat di mana seseorang dapat dikenai pidana,
- 3) Tata cara pelaksanaan pidana terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki dua unsur utama, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, terdapat kesamaan antara hukum secara umum dan hukum pidana, karena keduanya bersumber dari sistem nilai yang menjadi dasar terbentuknya aturan yang mengatur atau melarang suatu perbuatan dalam masyarakat. Dalam

²⁰ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm 98

kehidupan sosial, norma berperan sebagai pedoman yang harus dipatuhi demi menjaga keteraturan, sedangkan sanksi merupakan ancaman pidana yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma tersebut.

Dengan demikian, pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana, karena hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang secara khusus mengatur perbuatan melawan hukum yang dikenai sanksi pidana. Karena itu, seseorang dapat dihukum jika ia dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah melanggar hukum pidana atau melakukan kejahatan.

2.3 Landasan Teoritis dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan Narkotika

Membahas teori hukum, menurut Sadjito Raharjo (Mahfud Fahrazi, Hasyim Nawawi, 2019:31) bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif. Dalam konteks sistem hukum, teori hukum dipandang sebagai disiplin independen dari objek penelitian tertentu, berbeda dengan ajaran hukum dan filsafat hukum. Tugas teori hukum adalah memberikan landasan teoritis dalam pembuatan hukum maupun dalam penerapan hukum dan mengemukakan metode yang tepat dalam penerapannya.²¹

Ilmu hukum mengkaji konsep, norma atau kaidah yang bersifat ideal (das sollen), serta realitas empiris yang terjadi dalam praktik (das sein). Dalam konteks hukum, norma atau kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis

²¹ Mahfud Fahrazi, A.Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2019, hlm 33

(das sollen) berfungsi sebagai pedoman bagi subjek hukum dalam bertindak.²²

Dalam konteks teori hukum, prinsip das sollen (apa yang seharusnya) memerlukan keberadaan das sein (apa yang terjadi) agar dapat berlaku secara efektif. Pada hakikatnya, aturan hukum merupakan pedoman normatif yang bersifat umum dan pasif, yang mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga aturan hukum memerlukan acara tertentu yang merupakan pemicu sehingga aturan hukum dapat bekerja secara signifikan. Bergantung pada peristiwa atau fakta spesifik yang terjadi, norma hukum dapat menerapkan ketentuan hukum dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya kejadian nyata, kaidah hukum tetap berada dalam tataran normatif yang pasif dan tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, peristiwa konkret memiliki peran yang sangat penting sebagai pemicu atau pematik yang memungkinkan kaidah, norma hukum diimplementasikan secara praktis.

Konsep das sein juga membutuhkan keberadaan das sollen, sebab hanya melalui kaidah hukum, suatu peristiwa konkret dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian yang memiliki relevansi dalam ranah hukum, yakni kejadian yang oleh hukum dikaitkan dengan akibat hukum, seperti timbul atau hapusnya hak dan kewajiban. Peristiwa tertentu tidak harus menjadi peristiwa yang sah kecuali ada standar yang mengaturnya. Yaitu, tidak ada peristiwa hukum yang akan tersedia tanpa dasar untuk aturan hukum yang berlaku. Menentukan suatu peristiwa sebagai

²² Ibid, hlm 32-33

peristiwa hukum hanya dapat dilakukan dengan menggunakan aturan hukum. Sebaliknya, dalam hal ini, peristiwa hukum pada dasarnya adalah hasil dari proses penafsiran, pembentukan, atau penyusunan pengertian hukum terhadap suatu peristiwa, norma, atau ketentuan hukum²³

Contoh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana atau direhabilitasi (misalnya dalam Pasal 127).

Kaidah hukum ini mencerminkan norma atau aturan yang seharusnya ditaati oleh setiap warga negara, yaitu tidak menyalahgunakan narkotika.

Das Sollen" mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Sebagai contoh, norma hukum seperti 'Setiap orang dilarang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi' merupakan bentuk pernyataan normatif yang mengatur perilaku masyarakat, yaitu suatu larangan yang bersifat ideal dan mengikat.

Das Sein menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, seperti dalam kasus ini: seorang tersangka terbukti terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika tanpa izin resmi. Peristiwa tersebut diproses secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat ini, tersangka telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum.

Keterkaitan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*:

²³ Ibid, hlm 34-35

Norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) mulai berlaku secara nyata ketika dihadapkan pada peristiwa konkret (*das sein*), misalnya dalam kasus penggunaan narkoba secara ilegal.

Ketika seseorang tertangkap karena menggunakan narkoba, norma hukum yang sebelumnya bersifat abstrak atau teoritis menjadi berlaku secara langsung terhadap peristiwa tersebut.

Dengan demikian, peristiwa tersebut berubah menjadi peristiwa hukum yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pidana adalah sanksi yang secara sah dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk memberikan pembalasan atas perbuatannya serta mencegah terulangnya Tindakan.

Moeljatno berpendapat bahwa pidana adalah hukuman yang bersifat kekal yang diberikan secara sengaja oleh negara kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.²⁴

Pemidanaan adalah bagian penting dalam proses hukum pidana, yaitu saat pengadilan memutuskan jenis dan beratnya hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Dalam tahap ini, hakim akan menilai perbuatan pelaku, mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku, serta nilai keadilan, agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

²⁴ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm 3

Menurut Andi Hamzah "Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."²⁵

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat tiga teori pemidanaan yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Teori-teori ini menjelaskan alasan dan tujuan di balik pemberian hukuman oleh negara kepada pelaku kejahatan. Menurut Sahardjo (Tina Asmarawati, 2015:45) Menurut Sahardjo (dalam Tina Asmarawati, 2015:45), tujuan dari pidana penjara adalah untuk menimbulkan penderitaan sebagai akibat dari hilangnya kebebasan bergerak narapidana, mendorong munculnya penyesalan yang tulus, serta membina narapidana agar berkembang menjadi pribadi yang konstruktif dan bernilai sosial dalam masyarakat sosialis Indonesia.²⁶

Ada 3 teori tentang pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut (pembalasan). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik Masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.²⁷ Pendekatan dalam teori absolut menekankan bahwa negara berhak menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan, karena pelaku dianggap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 80

²⁶ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm 45

²⁷ Ratna WP, *Op.Cit*, 2023, hlm 99-100

ia menerima hukuman yang sepadan. Inti dari teori ini adalah pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah terjadi, di mana kejahatan itu sendiri menjadi dasar pembenaran atas dijatuhkannya pidana

2. Teori Relatif (Pencegahan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan Masyarakat.²⁸ Sederhananya teori pemidanaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui efek jera kepada pelaku (pencegahan khusus) maupun sebagai peringatan bagi masyarakat luas.

3. Teori Gabungan: Secara teoritis, teori gabungan berupaya mengintegrasikan pemikiran yang terkandung dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini tidak hanya mengakui bahwa pemidanaan dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.²⁹

Pendekatan yang dapat dijadikan dasar dalam proses pemidanaan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba adalah teori keadilan restoratif. Teori

²⁸ Ibid, hlm 100

²⁹ Ibid, hlm 100-101

ini menekankan penyelesaian tindak pidana melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata melalui pemidanaan atau pemberian hukuman. Pendekatan keadilan restoratif dianggap lebih tepat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba karena berfokus pada pemulihan dan pengembalian pelaku ke dalam kehidupan sosial, sehingga dapat mengurangi ketergantungan serta mencegah kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan hukum yang mengutamakan upaya penyembuhan dibandingkan penghukuman bagi pengguna narkoba untuk diri sendiri.

Hukuman atau pemidanaan terbagi menjadi 2 jenis yaitu

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:³⁰

a. Pidana mati

Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa siapa pun yang tanpa izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan

³⁰ Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, Op.Cit, 2012, hlm 43-50

paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pidana penjara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pidana penjara berdasarkan jenis narkoba dan jumlah yang dimiliki atau diedarkan. Pasal 111 mengatur hukuman penjara 4-12 tahun untuk kepemilikan ganja, dan penjara 5-20 tahun jika jumlahnya lebih dari 1 kg atau 5 batang. Pasal 112 mengatur hukuman penjara 4-12 tahun untuk jenis narkoba lain seperti sabu dan ekstasi, serta penjara 5-20 tahun jika lebih dari 5 gram. Pasal 113 menetapkan hukuman penjara 5-20 tahun atau hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan jumlah besar. Pasal 114 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau penjara 5-20 tahun untuk pengedar, serta hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pelanggaran berat. Pasal 127 mengatur hukuman maksimal 1 sampai 4 tahun untuk pelanggaran lain terkait narkoba.

c. Pidana kurungan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pidana penjara dalam beberapa ketentuan tambahan. Pasal 128 ayat (1) menetapkan bahwa pecandu narkoba yang belum dewasa dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan. Sementara itu, Pasal 129 ayat (1) mengatur pidana penjara dengan ancaman maksimal 4 tahun atau hingga 20 tahun terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan prekursor narkoba.

d) Pidana denda

Sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur secara bertingkat sesuai dengan beratnya tindak pidana:

- 1) Pasal 111 ayat (1): denda minimal Rp800.000.000 dan maksimal Rp8.000.000.000., Ayat (2): denda ditambah sepertiga dari batas maksimal pada ayat (1).
- 2) Pasal 112 ayat (1): denda minimal Rp800.000.000 dan maksimal Rp8.000.000.000., Ayat (2): denda ditambah sepertiga dari batas maksimal.
- 3) Pasal 113 ayat (1): denda minimal Rp1.000.000.000 dan maksimal Rp10.000.000.000., Ayat (2): denda ditambah sepertiga dari batas maksimal.
- 4) Pasal 114 ayat (1): denda minimal Rp1.000.000.000 dan maksimal Rp10.000.000.000., Ayat (2): denda ditambah sepertiga dari batas maksimal.
- 5) Pasal 115 ayat (1): denda minimal Rp1.000.000.000 dan maksimal Rp10.000.000.000., Ayat (2): denda ditambah sepertiga dari batas maksimal.

Selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menetapkan sanksi pidana denda yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidana:

- 6) Pasal 115 ayat (1): menetapkan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); Ayat (2): denda maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga (1/3).
- 7) Pasal 116 ayat (1): mengatur denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Ayat (2): denda maksimal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditambah sepertiga (1/3).
- 8) Pasal 117 ayat (1): menetapkan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
ayat (2): denda maksimal sebagaimana pada ayat (1) ditambah sepertiga (1/3).

Selanjutnya, beberapa pasal lain seperti Pasal 118 hingga Pasal 129 juga memuat ketentuan pidana yang relevan, baik berupa pidana penjara maupun denda, yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba.

2. Pidana Tambahan ³¹

- a) Pencabutan hak-hak tertentu. (merampas uang atau aset hasil transaksi narkoba).

³¹ Tina Asmarawati, Yogyakarta, Op.Cit, hlm 110.

- b) Penyitaan benda-benda tertentu, (Menegaskan bahwa pelaku tidak diperbolehkan menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya).
- c) Pengumuman putusan hakim. (Menimbulkan efek jera secara sosial melalui publikasi putusan pengadilan).

Dari uraian diatas, pemidanaan atau hukuman pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diberikan kepada bandar, pengedar dan individu yang terlibat dalam jaringan transaksional peredaran Narkotika secara illegal, yang tertuang dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat ketentuan sanksi pidana yang berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, yang secara khusus ditujukan kepada pelaku peredaran gelap narkotika. Sedangkan yang termaktup pada Pasal 54 adalah bagi pecandu dan penyalahguna narkotika seharusnya mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social juga pada Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai istilah pecandu, penyalahguna, pengedar, dan bandar narkotika menjadi sangat penting, berikut pengertiannya:

- a. Pecandu narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.³² Sedangkan menurut Ratna W.P Pecandu Narkotika adalah orang yang

³² Nur Alim Rachim, M Aris Munandar., Op.Cit, hlm 29

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis³³

- b. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk mengonsumsi narkotika.³⁴ Sedangkan menurut L Martono dan Joewana (Muhammad Hatta, 2022: 34) Penyalahgunaan Narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkoba bukan untuk keperluan pengobatan, tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan tersebut.³⁵
- c. Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁶
- d. Pengedar Narkotika adalah Setiap individu yang tanpa izin yang sah atau bertentangan dengan hukum melakukan aktivitas seperti menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika.
- e. Bandar Narkotika adalah pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam jumlah besar, serta berperan sebagai penyedia utama, pengatur distribusi, atau pengendali dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

³³ Ratna W.P., Op.Cit, hlm 47

³⁴ Ibid, hlm 47

³⁵ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2022, hlm 34

³⁶ Ratna W.P., Op.Cit., hlm 47

Sedangkan Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, penyalahguna narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga (3) kategori berdasarkan kondisi dan situasi saat penangkapan berlangsung³⁷. Kategori tersebut mencerminkan intensi dan tindakan nyata pelaku dalam kaitannya dengan penggunaan narkoba, yaitu:

- 1) Orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkoba;
- 2) Orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkoba
- 3) Orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkoba baik sendiri maupun bersama-sama;

Klasifikasi tersebut menjadi acuan penting dalam menilai status hukum seorang terdakwa, apakah ia layak diperlakukan sebagai penyalah guna yang patut mendapat pendekatan rehabilitatif atau sebaliknya sebagai pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Lebih lanjut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk menetapkan seseorang sebagai penyalah guna narkoba, harus dipenuhi sejumlah kriteria³⁸ imperatif dan fakultatif yang menggambarkan niat, sikap batin, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kriteria tersebut antara lain:

1. Niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkoba dengan maksud, tujuan digunakan secara

³⁷ Mahkamah Agung RI, Nomor Kasus 1601 K/Pid.Sus/2024, 13 Maret 2024 hlm 8

³⁸ Ibid, hlm 9

melawan hukum/melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (imperatif),

2. Mens rea atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk Menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (imperatif);
3. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (imperatif),
4. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (imperatif);
5. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (fakultatif);
6. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum;
7. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (fakultatif);
8. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (fakultatif).

2.4 Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan melawan hukum yang mengancam ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta masa depan generasi muda. Menurut Wawan Edi Prastiyo mengatakan bahwa dalam perspektif kejahatan, kejahatan yang sesungguhnya adalah peredaran gelap narkotika, bukan penyalahgunaan narkotika.³⁹ Kini telah terjadi perubahan paradigma dalam memahami penyalahgunaan narkotika, yang awalnya dianggap semata-mata sebagai kejahatan, namun saat ini lebih dipandang sebagai masalah kesehatan yang memerlukan penanganan melalui pendekatan rehabilitatif.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ada perbedaan pidana dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perbedaan yang menonjol dalam perundang-undangan tersebut adalah tentang hukuman mati terkait Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 memuat ketentuan mengenai tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Bagian Kelima, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Secara khusus, Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP 2023 mengatur jenis perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana narkotika, termasuk menguasai, memiliki, menggunakan, menyimpan, dan

³⁹ Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, PT Refika Aditama, 2022, hlm 2

memperjualbelikan narkoba secara melawan hukum⁴⁰. Lebih lanjut, KUHP baru ini juga menata ulang sistem pidana melalui Pasal 54, yang memperkenalkan bentuk-bentuk pidana secara lebih terperinci dan bertingkat. Dalam pasal tersebut, pidana dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu: *Petama Pidana Pokok*, yang terdiri atas: Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana denda, Pidana pengawasan, dan Pidana kerja sosial. *Kedua Pidana Tambahan*, yang meliputi: Perampasan hak tertentu, Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, serta Pengumuman putusan hakim.

KUHP 2023 juga membuka ruang untuk pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Hal ini tercermin dari pengaturan pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk mendapatkan pidana alternatif, seperti rehabilitasi, apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hasil asesmen terpadu dari pihak yang berwenang.

Dalam Pasal 100 KUHP 2023, hukuman mati masih merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, tetapi ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu. yaitu Hukuman mati dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana alternatif, dengan masa percobaan selama 10 tahun, selama masa percobaan tersebut, terpidana akan dievaluasi, termasuk perilaku dan kemungkinan resosialisasi, jika

⁴⁰ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2023, hlm 212-213

terpidana menunjukkan perbaikan dan tidak mengulangi tindak pidana, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun, namun, jika selama masa percobaan tidak ada hal yang meringankan, maka eksekusi pidana mati tetap dapat dilaksanakan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 35/2009 Pasal 113, 114 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121, masih menggunakan pendekatan represif klasik, yaitu hukuman mati sebagai bentuk penghukuman tertinggi dan mutlak. Hukuman maksimal untuk pelaku kejahatan narkoba berat, terutama pengedar dan bandar yang terlibat peredaran narkoba dalam jumlah besar atau terlibat jaringan internasional.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Narkoba, bahwa apabila seorang bandar atau pengedar narkoba yang terbukti mengedarkan lebih dari 5 gram narkoba golongan I langsung terancam hukuman mati. Sedangkan dalam KUHP 2023 bahwa Hukuman mati tidak langsung dijalankan, tapi diberi waktu 10 tahun. Jika perilaku baik dan ada kemungkinan rehabilitasi, maka hukuman dapat diubah oleh presiden berdasarkan pertimbangan hakim.

Tujuan dari undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba, sekaligus memastikan bahwa para pengguna, pengedar, dan produsen narkoba dikenakan sanksi hukum yang adil dan sebanding dengan perbuatannya.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi, serta memastikan adanya pengaturan yang jelas terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.⁴¹

Dari sudut pandang yuridis, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi dalam beberapa klasifikasi, salah satunya ialah individu yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya menempatkan pelaku sebagai pelanggar hukum, tetapi juga mengakui mereka sebagai subjek yang memerlukan intervensi rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memiliki kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik melalui layanan medis maupun sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang tersebut mengadopsi pendekatan dualistik yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan aspek pemulihan kesehatan.

Namun, realitas dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya konsisten. Tidak jarang penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi justru dijatuhi pidana penjara alih-alih memperoleh akses rehabilitasi sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian ini menimbulkan wacana yuridis terkait bagaimana prinsip keadilan restoratif diimplementasikan dalam proses peradilan pidana, serta

⁴¹ Ibid, hlm 4-5

apakah pendekatan yang digunakan telah mencerminkan tujuan perlindungan dan pemulihan yang menjadi amanat utama dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dalam kajian hukum, penting untuk menelaah apakah penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika telah mencerminkan asas proporsionalitas, keadilan, serta efektivitas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Tinjauan yuridis ini tidak hanya meliputi analisis norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup praktik peradilan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana sistem peradilan pidana mampu memberikan solusi yang berorientasi pada pemulihan dan pencegahan.

2.5 Penelusuran terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelusuran terhadap studi-studi sebelumnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi. Sejumlah penelitian yang relevan digunakan sebagai pijakan teoritis serta untuk memperjelas posisi penelitian ini dalam ranah akademik.

Salah satunya adalah penelitian oleh Budi Prasetyo (2021) dalam karyanya yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 terhadap Pengguna Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya", menyoroti inkonsistensi dalam penafsiran yudisial terhadap istilah "untuk diri

sendiri”, yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan dalam putusan, antara hukuman penjara dan rehabilitasi.

Selanjutnya, adalah penelitian oleh Imron Rosyadi (2022) berjudul " Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Blitar", yang Menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung memprioritaskan penerapan sanksi pidana dibandingkan dengan pelaksanaan program rehabilitasi, meskipun regulasi yang berlaku sebenarnya telah menyediakan landasan hukum untuk penyelenggaraan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kajian ini berpijak pada upaya mengkaji keselarasan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Narkotika dengan praktik peradilan yang berlangsung, serta menelaah bagaimana pendekatan rehabilitatif telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Fenomena penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu isu krusial dalam penegakan hukum di Indonesia karena menimbulkan dampak luas bagi kehidupan sosial. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari risiko dan dampak negatif akibat penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini, khususnya Pasal 127, secara eksplisit membedakan perlakuan hukum terhadap penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi dengan pelaku tindak pidana narkotika lainnya. Hal ini mencerminkan

pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan bagi pengguna. Namun, implementasi pasal ini di tingkat peradilan tidak jarang menimbulkan persoalan dalam hal penerapan sanksi pidana atau tindakan rehabilitatif.

Sebagai bahan analisis yang lebih spesifik dan pemahaman yang terarah dan terukur dilapang, penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg.

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif dengan disertai analisis kasus untuk menilai apakah penerapan hukum telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan dari regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana hukum diterapkan terhadap pengguna narkoba untuk diri sendiri serta menelusuri implikasi hukumnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.